

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 285 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 279 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 279 Tahun 2023; dan Keputusan Penghulu Teluk Nayang Kecamatan Pujud Nomor 15 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan dan mengangkat:

| No | Kecamatan | Kepenghuluan | Nama          | Jenis Kelamin | Jabatan       |
|----|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Pujud     | Teluk Nayang | 1. Rini Utari | Perempuan     | Sekretaris    |
|    |           |              | 2. Revaldi    | Laki-laki     | Staf Keuangan |
|    |           |              | 3. Juliana    | Perempuan     | Staf Teknis   |

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2023.